



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2026;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022-2026.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Ringkasan Eksekutif;

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BAB II : BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.2 Kelembagaan

2.1.3. Sumber Daya Aparatur

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang

2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi

4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V PENUTUP

- (3) Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2022-2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 September 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2022-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari birokrasi. Refomasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya menjadi terarah serta efektif, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan reformasi birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan Road Map. Road map reformasi birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana fungsi perencanaan, road map dapat berfungsi sebagai pedoman, pegangan dan arah, sebagai alat


ukur atau standar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai alat koordinasi karena melibatkan banyak stakeholders di dalamnya.

Road map reformasi birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari reformasi birokrasi. Prinsip dasar penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Jelas.
Road map harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas.
Road map harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur.
Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (output) dan hasil (outcome) harus dapat diukur;
4. Dinamis.
Road map dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Terinci.
Road map harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
6. Komitmen.
Road map harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. Dokumen resmi.
Road map harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode road map reformasi birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi



Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi memasuki periode ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di daerah mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat,

misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi.

BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BENGKAYANG

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh stakeholders di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2021-2026. Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah: **“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”** Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut: Maju, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: smart governance (pengelolaan pemerintahan yg cerdas), smart infrastructure (pembangunan infrastruktur yg cerdas), smart technology (pemanfaatan teknologi yg cerdas), smart mobility (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yg cerdas), smart healthcare (pengelolaan kesehatan lingkungan yg cerdas), smart energy (pemanfaatan energi yg cerdas), smart building (penataan bangunan tata ruang yg cerdas), dan smart citizenz (membangun masyarakat yg cerdas). Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri. Mandiri, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yag lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sejahtera, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk

kurun waktu 2021-2025 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar. Berdaya Saing, diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik. Pemerintahan yang bersih, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintahan yang terbuka, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik. Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing yang ingin dicapai.

Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta

perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

2.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan pada Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 tahun 2019, Nomor 5 Tahun 2020 dan Nomor 4 Tahun 2022. Sehingga perangkat daerah di Kabupaten Bengkayang terdiri dari :


- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipeologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipeologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipelogi A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Perhubungan Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipelogi C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kepemudaan dan olah raga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipelogi B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipelogi C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan;

15. Satuan Polisi Pamong Praja Tipologi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pembangunan daerah tertinggal;
 17. Dinas Perikanan Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
 4. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang perbatasan daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipologi A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang bencana daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipologi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Kecamatan terdiri dari;
1. Kecamatan Bengkayang Tipe A;
 2. Kecamatan Teriak Tipe A;
 3. Kecamatan Sungai Betung Tipe A;
 4. Kecamatan Samalantan Tipe A;
 5. Kecamatan Lembah Bawang Tipe A;
 6. Kecamatan Monterado Tipe A;
 7. Kecamatan Sungai Raya Tipe A;
 8. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Tipe A;
 9. Kecamatan Capkala Tipe A;
 10. Kecamatan Ledo Tipe A;
 11. Kecamatan Lumar Tipe A;
 12. Kecamatan Sanggau Ledo Tipe A;
 13. Kecamatan Tujuh Belas Tipe A;
 14. Kecamatan Siding Tipe A;
 15. Kecamatan Jagoi Babang Tipe A;
 16. Kecamatan Seluas Tipe A; dan
 17. Kecamatan Suti Semarang Tipe A.

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN di Kabupaten Bengkayang per Juli 2023 untuk Pegawai non guru dan kesehatan berjumlah 1356 orang, Pegawai kesehatan berjumlah 954, dan pegawai Guru berjumlah 2142. Jika dikelompokkan berdasarkan golongan maka jumlah ASN di Kabupaten Bengkayang disajikan sebagaimana gradfik dibawah ini.



Gambar . Data Jumlah ASN di Kabupaten Bengkayang (Sumber : BKPSDM Tahun 2023)

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang

2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Capaian atau kondisi eksisting tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Bengkayang 2020-2024 di banding dengan target Road map RB Nasional dan RPJMD/renstra sebagaimana disajikan pada table dibawah ini.

Table 1. Capaian Tujuan Reformasi RB di Kabupaten Bengkayang

No.	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB nasional 2024	Target RPJMD	Kondisi Eksisting
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik (98%)	Baik (98%)	CC
		Capaian Indikator Kinerja	Angka Kemiskinan : Menurun	3,41 %	6,03 %

mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Pembangunan	Pertumbuhan Investasi Meningkat	:	3.689,20 Miliar	763. 540 Miliar
---	-------------	---------------------------------	---	-----------------	-----------------

Table 1. Capaian Tujuan Reformasi RB di Kabupaten Bengkayang

No.	Sasaran RB 2020-2024	Indikator Sasaran	Target Road Map RB nasional 2024	Target RPJMD	Kondisi Eksisting
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik (2,30)	Cukup (1,87)	Cukup (1,87)
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik (70,00)	Baik (60,30)	Baik (60,19)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP (75)	WTP (75)	WTP (75)
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang Profesional	Nilai Survey Employer Branding	7,66%		0
		Nilai Survey Indeks BerAKHLAK	67,14%		61,05%
		Nilai Surey Penilaian Integritas	98%	93%	95,05%
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik (85)	Baik (80)	Baik (79)

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi secara nasional. Tujuan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat mandatory.
2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengkomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama mandatory) yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi.

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

Penetapan target kegiatan utama reformasi birokrasi mandatory ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Penetapan target kegiatan utama reformasi birokrasi mandatory

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
				2023	2024
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan struktur Organisasi/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile)	Tingkat Penyederhanaan Birokrasi	98%	99%	100%
2	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Sudah ada draft Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja baru	Penetapan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja	Implementasi Peraturan Bupati tentang sistem Kerja
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional/ Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Cukup (1,87)	Cukup (1,90)	Cukup (1,95)
4	Pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi/Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Baik (60,19)	Baik (60,30)	BB (70,00)
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Peningkatan Pelayanan Publik Digital	60%	65%	70%
6	Pembangunan zona integritas / Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	60%	60%	60%
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Skor SPIP	2,126 (skor tahun 2021)	2,130	2,150
8	Penguatan Pengelola Pengaduan Masyarakat/ Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah di selesaikan	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah di selesaikan	70%	86%	96%

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
				2023	2024
9	Penguatan upaya pencegahan korupsi/ Survei Penilaian Integritas	Survei Penilaian Integritas	95,05%	97%	98%
10	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	Indeks Kebijakan Daerah	60 %	65 %	68 %
11	Pelaksanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan/Indek Reformasi Hukum	Indek Reformasi Hukum	149	206	540
12	Pelaksanaan arsip digital/ Tingkat Digitalisasi Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	50,00 (Kurang)	55,00 (Cukup)	60,00(Cukup)
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral/Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	65%	75%	80%
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Indek Tata kelola Pengadaan	Indek Tata Kelola Pengadaan	36,90	51	70
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Asset/ Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
16	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Asset/ Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	70	75	78
17	Penataan Jabatan Fungsional	Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pola Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu	100%	100%	100%
18	Penguatan Manajemen ASN	PP 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	100%
19	Pengelolaan Kinerja Kepegawaian ASN	Perbup tentang Pengelolaan Kinerja	100%	100%	100%
		Aplikasi E-Kinerja	4452 ASN	4452 ASN	4452 ASN
		Indeks Profesionalisme	57,9%	65%	70%

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
				2023	2024
20	Penguatan Sistem Merit/ Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	133,5	149	180
21	Pelaksanaan Core Values ASN/Indeks BerAkhlaq	Indeks BerAkhlaq	60,01%	60,05%	61,05%
22	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima/Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79	80	85
23	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima/ Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	62,57	70	75
24	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima/ Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	80,55		

Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil (bukan output) dan memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB. Kegiatan Utama inisiatif ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel ...Penetapan target Kegiatan Utama inisiatif

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
				2023	2024
1	Meningkatkan pembangunan SDM yang unggul	IPM	68,05 %	69,74 %	70,35 %
2	Memperluas akses lapangan kerja dan wirausaha baru	Persentase tingkat kemiskinan	6,28 %	5,95%	5,78 %
		Persentase tingkat pengangguran terbuka	3,61%	3,42%	3,30%
3	Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis	Persentase penurunan kasus komplik sosial	100%	100%	100%

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
				2023	2024
4	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Indeks RB	CC	B	B
5	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur	Persentase desa mandiri	13,11%	16,39%	20,43%
7	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	4,96-5,71 %	5,00-5,75 %	5,05-5,80 %

3.3 Penetapan Tema dan Target RB Tematik

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bengkayang menetapkan 5 (lima) tema reformasi birokrasi tematik yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan investasi, Digitalisasi administrasi pemerintahan, Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian inflasi.:


1. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka penanganan kemiskinan telah di bentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Dengan keputusan Bupati Nomor 400 / BAPPEDA / TAHUN 2022 tentang Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkayang. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Daerah guna tercapainya penurunan kemiskinan di daerah. Berdasarkan kajian BPS persentase kemiskinan di Kabupaten Bengkayang sebesar 6,03% pada tahun 2022 dan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang sebesar 3.960.37 orang, dari sumber data hasil kajian tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkayang melaksanakan berbagai strategi penanggulangan Kemiskinan dan penanganan Stunding yaitu :

1. Peningkatan Kinerja Pembangunan Ekonomi dalam mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Inflasi.
 - b) Pengelolaan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.
 - c) Pengelolaan Keterbatasan Investasi.
 - d) Pengelolaan Produktifitas Sektor dan Sub Sektor Ekonomi.
2. Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga, sebagai berikut;
 - a) Pengelolaan putus Sekolah.
 - b) Pengelolaan Keterampilan Kerja.
 - c) Pengelolaan Produktifitas Sektor Pertanian.
3. Peningkatan Pendidikan, sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Prasarana Pendukung Pendidikan.
 - b) Pengelolaan Partisipasi Bersekolah bagi masyarakat Miskin.
4. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
 - a) Pengelolaan angka kematian ibu hamil.
 - b) Pengelolaan Kematian Balita.
 - c) Pengelolaan Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan.
5. Peningkatan Akses air minum bagi masyarakat miskin dan rentan:
 - a) Pengelolaan Air Minum.
 - b) Pengelolaan Biaya pembelian air bersih.

Area *logical framework* kemiskinan tersebut agar tepat sasaran dan percepatannya sesuai target yang telah ditetapkan, maka alur penanganannya sebagaimana proses bisnis/pohon kinerja dibawah ini:


Pohon Kinerja penanggulangan Kemiskinan



Freamwork penanganan Kemiskinan

Misi 3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah													
Tujuan	Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan													
Indikator Tujuan	Meningkatnya Kerakyatan	Ekonomi	Indeks Gini											
Sasaran	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dalam mendukung Penanggulangan Kemiskinan	Kinerja	Meningkatkan Kualitas Kesehatan											
Indikator Sasaran	Presentase pengelolaan Inflasi	Presentase pengelolaan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Presentase pengelolaan angka kematian ibu hamil	Presentase pengelolaan Kematian Balita	Presentase pengelolaan Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan	Presentase pengelolaan Prasarana Pendukung Pendidikan	Presentase pengelolaan Partisipasi Bersekolah bagi masyarakat Miskin	Presentase pengelolaan n an putus Sekolah	Presentase pengelolaan Keterampilan Kerja	Presentase pengelolaan Ketahanan Sektor Pertanian	Presentase pengelolaan Air Minum	Presentase pengelolaan Biaya pembelian air bersih		
Perangkat Daerah Pengampu	Sekretariat Daerah	Bappeda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Sosial,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Koperasi Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang		

Pohon Kinerja penanggulangan Stunting



Framework penanganan Stunting

Misi 1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Religijs														
Tujuan	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat														
Indikator Tujuan	IPM														
Sasaran	Menurunkan Angka Revalesnsi Stunting			Meningkatkan Status Gizi Ibu dan Anak			Meningkatkan Kualitas Kesehatan			Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan			Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga		
Indikator Sasaran	Persentase Komitren, Regulasi, Pencapaian, Penganggaran, SDM, Koordinasi, Data dan Movev	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Ibu hamil, Remaja Putri, ASI, Imunisasi Dasar Lengkap, Berat Bayi Lahir Bayi gizi buruk, Pemantauan Balita	Persentase penurunan Persentase pernikahan usia dini, Akses air Minum, Jaminan sosial, Akte Kelahiran-KIA, BABS-ODF, PAUD-HI	Persentase Konsumsi Makanan	Persentase Pola Asuh Pemberian ASI/Makanan Pendamping ASI	Persentase Ketersediaan dan Pola Konsumsi Rumah Tangga	Persentase Angka kematian ibu melahirkan	Persentase Angka kematian pada balita	Persentase Akses terhadap Fasilitas Kesehatan Rendah	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan	Persentase Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Persentase Pembinaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Putus Sekolah di usia SD	Persentase Keterampilan Kerja	Persentase Produktifitas di sektor Pertanian
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistik meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

2. Peningkatan investasi


Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi kabupaten Bengkayang terkait dengan meningkatkan investasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka Kabupaten Bengkayang memilih tema Peningkatan Investasi untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Bengkayang, karena adanya wabah pandemi covid-19 dan minimnya data potensi dan peluang investasi pada perangkat daerah;
2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan LKPM;
3. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19;
4. Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS) karena adanya perubahan versi OSS yang menyulitkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaannya;

5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan berbelit-belit.

Guna penyampaian target Peningkatan investasi maka disusun pohon kinerja sebagai berikut:

Pohon Kinerja Investasi Daerah



Fremwork peningkatan Investasi Daerah

Misi 3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi stabilitas ekonomi daerah					
Tujuan	Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan					
Indikator Tujuan	Meningkatnya Investasi daerah					
Sasaran	Mengoptimal pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Bengkayang	Meningkatkan perusahaan PMA/PMDN menyampaikan LKPM	kesadaran untuk PMA/PMDN	Meningkatkan jumlah PMA maupun PMDN	Meningkatkan pengetahuan SDM dalam memahami nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan
Indikator Sasaran	Persentase kegiatan promosi tingkat regional	Persentase perusahaan yg melakukan LKPM	Presentase bahan kajian potensi PM yang dipromosikan	Presentase bahan kajian potensi PM yang dipromosikan	Indeks Masyarakat Kepuasan	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota yang dikelola
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					

3. Digitalisasi administrasi pemerintahan

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi komunikasi telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan dibentuk pula Tim Asesor Internal untuk mengevaluasi penerapan SPBE dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor:315 / SETDA / TAHUN 2023 tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dalam proses pemerintahan yang akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparasi, akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik berbasis elektronik maka Kabupaten Bengkayang menyediakan Aplikasi Khusus untuk mengakses data Kabupaten Bengkayang yaitu dengan mengakses ***www.dispemda.bengkayangkab.go.id*** dan ***www.bengkayangkab.bpn.go.id*** dan untuk mengakses data keseluruhan pada Kabupaten Bengkayang dapat mengakses *website* ***www.bengkayangkab.go.id*** dan melakukan MOU dengan Institut Shanti Bhuana berdasarkan Keputusan Rektor Institut Shanti Buana Nomor: 467B/ISB/REK/IN09/2022 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Swakeloka Tipe III Pembuatan Aplikasi Analitik Room Berbasis Web Open Data 1.0 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun 2022. Indeks SPBE tahun 2022 sebagai tolak ukur Digitalisasi Pemerintahan, di Kabupaten Bengkayang memiliki nilai Indeks SPBE 1,87. Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan dalam penerapan teknologi informasi yang menjadi mandatoring pemerintah pusat di daerah, disamping itu guna percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Bengkayang memiliki inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan, sebagai berikut:

1. OSS aplikasi yang dipergunakan untuk mengakses perijinan berusaha;
2. SIPD-RI aplikasi yang dipergunakan untuk melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
3. LAPOR-SP4N aplikasi yang dipergunakan untuk pengaduan pelayanan publik;
4. SIHARKA aplikasi yang dipergunakan untuk melaporkan harta kekayaan;
5. SISKEUDES dimanfaatkan dimanfaatkan untuk transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa;
6. SAPK aplikasi yang dipergunakan untuk informasi kepegawaian;
7. E-FORMASI aplikasi yang dipergunakan untuk mengetahui informasi kepegawaian dan jabatan yang dibutuhkan pada instansi terkait;
8. E-CATALOG aplikasi yang dipergunakan untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
9. E-PURCHASING aplikasi yang dipergunakan untuk transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
10. E-SIRUP aplikasi yang dipergunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola barang dan jasa pemerintahan;
11. SIMDA KEUANGAN/SIMDA BMD aplikasi yang dipergunakan untuk melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pelaporan dan aset;
12. SIJAKA aplikasi yang dipergunakan untuk pengawasan pemasukan dan pemanfaatan keuangan desa yang bersumber dari dana desa;
13. EKIN aplikasi yang dipergunakan untuk mengetahui kinerja pegawai;
14. E-MONEV aplikasi yang dipergunakan untuk pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah;
15. Sistem informasi Gizi Terpadu (SIGT) aplikasi yang dipergunakan untuk memperoleh informasi status gizi individu dan kinerja program gizi secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan untuk penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi.
16. Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil) aplikasi yang dipergunakan untuk menekan angka stunting.
17. Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) aplikasi yang dipergunakan untuk mendeteksi dini masalah gizi, dan melakukan intervensi sesuai kondisi secara optimal.


4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur tentang penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga Negara, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Daftar inventarisasi barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk barang yang telah tersertifikat. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah pada website <http://tkdn.kemenprin.go.id>.

Menindaklanjuti arahan Presiden, maka setiap Pemerintah Daerah diminta memastikan kembali 40% realisasi belanja APBD untuk produk dalam negeri khususnya UMKM dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

Pohon Kinerja PDN



Misi 3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi stabilitas ekonomi daerah		
Tujuan	Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan		
Indikator Tujuan	Meningkatnya ekonomi kerakyatan		
Sasaran	Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Akun SIINAS Pelaku Usaha Industri	Meningkatkan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Akun SIINAS Pelaku Usaha Industri	Meningkatkan Jumlah Sertifikat tingkat komponen dalam negeri bagi produk lokal melalui Akun SIINAS Pelaku Usaha Industri
Indikator Sasaran	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pemda	Presentase pendaftaran akun siinas Pelaku usaha yang difasilitasi	Presentase kapasitas Operator siinas melalui pelatihan/diklat
Perangkat daerah Pengampu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

5. Pengendalian inflasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Bengkayang, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 151/SETDA/TAHUN 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.

Indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.


Pada Tahun 2022 tercatat tingkat inflasi di Kabupaten Bengkayang mengikuti inflasi Kota Singkawang sebesar 6,45% (yoy) lebih rendah dari inflasi Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 6,52% (yoy). Berikut data inflasi Kabupaten Bengkayang tahun 2020-2022

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022
Inflasi	Persen	-1,99	4.33	5,45

Sumber : BPS Kab. Bengkayang

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang. Pada Tahun 2020 dari kelompok *tradable*, pelemahan yang tajam terjadi di semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *non-tradables*, antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori *nontradable* yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan dan kegiatan

Pohon Kinerja Pengendalian Inflasi



Misi 4	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata												
Tujuan	Meningkatkan Produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan Perdagangan Jasa dan Pariwisata												
Indikator Tujuan	PDRB per kapita												
Sasaran	Meningkatkan Keterjangkauan Harga	Meningkatkan Ketersediaan pasokan									Meningkatkan distribusi	ketersediaan	Meningkatkan komunikasi yang efektif
Indikator Sasaran	Persentase Stabilitas Harga	Persentase Produksi Domestik	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Persentase Mekanisme Ekspor impor	Persentase Penguatan Kelembagaan	Persentase Penguatan Kerjasama antar daerah	Persentase Infrastruktur Perdagangan	Persentase Perbaikan Kualitas data	Persentase Koordinasi Pusat dan Daerah	Persentase Pengendalian Eksespektasi Implasi			
Perangkat daerah Pengampu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		Sekretariat Daerah	

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Bengkayang
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bengkayang
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah
4. Anggota : Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Bidang-Bidang :
 - a. Tematik Pengentasan Kemiskinan;
 - b. Tematik Peningkatan Investasi;
 - c. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
 - d. Tematik Penanganan Stunting;
 - e. Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
 - f. Tematik Pengendalian Inflasi.

Tim Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkayang, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Anggota :
 - 1) Inspektur Daerah;
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 5) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa road map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan reformasi birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan:

1. Tingkat Perangkat Daerah
 - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
 - c. Pengelolaan pengaduan;
 - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun kelompok kerja;
 - b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
 - c. Pengelolaan pengaduan;
 - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
 - f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melalui:

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan

4. secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
5. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang telah disusun;
6. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
7. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
8. Tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Lunch Meeting, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah.
2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari metode SPIP ini diukur dari capaian matoritasnya.
3. Menggunakan metode e-monev, metode ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian organisasi dalam mencapai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah melalui Aplikasi e-monev.

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Pemerintah Kabupaten Bengkayang periode Tahun 2022-2026. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan stakeholders Pemerintah Kabupaten Bengkayang tanpa terkecuali. Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS